

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BALIK ALAM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

Oleh : Muhammad Afriyandi

Email : Muhammadafriyandi16@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sudah cukup baik karena telah memenuhi semua faktor atau variabel yang dikemukakan George C. Edward III. Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik dan efektif, sumber daya yang mencukupi baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan, sikap pelaksana yang mampu menjalankan tugas dengan maksimal, serta struktur birokrasi sangat jelas mekanisme dan sistemnya.

Kata Kunci : Kebijakan, Program Kota Tanpa Kumuh, Sumber Daya

**IMPLEMENTATION OF THE CITY WITHOUT SLUMS (KOTAKU)
PROGRAM IN BALIK ALAM VILLAGE, MANDAU DISTRICT,
BENGKALIS REGENCY IN 2020**

Oleh : Muhammad Afriyandi

Email : Muhammadafriyandi16@gmail.com

Dosen Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

This study aims to determine the implementation of the City Without Slum (KOTAKU) program in Balik Alam Village, Mandau District, Bengkalis Regency in 2020. This study uses the theory of policy implementation proposed by George C. Edward III, namely communication, resources, disposition and structure. This research uses a descriptive approach with a qualitative research type. Then the data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique is done by collecting information through interviews, data reduction and data presentation

The results of this study indicate that the implementation of the City Without Slum Program in the Balik Alam Village, Mandau District, Bengkalis Regency in 2020 is quite good because it has fulfilled all the factors or variables proposed by George C. Edward III. Good and effective communication, adequate resources, human resources, equipment resources and resources, attitude of implementers who are able to run optimally, and very clear structure of mechanisms and systems.

Keywords: Policy, City Without Slum program, Resources

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bermaksud membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh dan dilakukan secara bertahap diseluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar ditingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu kota tanpa kumuh.

Terdapat tiga kawasan kumuh di Kecamatan Mandau, yang terdiri dari Kelurahan Duri Barat, Kelurahan Batang Serosa, dan Kelurahan Balik Alam. Kelurahan Duri Barat memiliki luas kawasan kumuh sebesar 7,11 Ha dengan tingkat kekumuhan berada di kumuh ringan. Kelurahan Batang Serosa memiliki luas kawasan kumuh sebesar 13,11 Ha dengan tingkat kekumuhan berada di kumuh sedang. Kelurahan Balik Alam memiliki luas kawasan kumuh sebesar 17,11 Ha dengan tingkat kekumuhan berada di kumuh sedang.

Namun berdasarkan luasan batas wilayah administrasi Kelurahan Balik Alam berbeda dengan luasan deliniasi kumuh yang ada didalam Surat Keputusan Bupati Bengkalis No 341 tahun 2014 yaitu 17,11 Ha dengan deliniasi kumuh berdasarkan batas administrasi Kelurahan Balik Alam yaitu seluas 9,27 Ha. Perbedaan ini terjadi karena batas administrasi kelurahan didalam menentukan deliniasi kawasan kumuh tidak sesuai dengan administrasi Kelurahan Balik Alam yang semestinya. Jadi pada pelaksanaannya Program Kota Tanpa Kumuh terbagi menjadi 2 kawasan prioritas dimana kawasan prioritas 1 berdasarkan penilaian SK Bupati Bengkalis No.341/KPTS/X/2014. Sedangkan untuk kawasan prioritas 2 berdasarkan data analisis baseline tahun 2017. Rencana penanganan kumuh di masing-masing RT tersebut terdiri dari beberapa aspek kekumuhan di masing-masing 7 indikator kumuh.

Kelurahan Balik Alam merupakan satu satunya kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan BPM KOTAKU Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (*livelihood*) pada tahun 2020. *Livelihood* atau penghidupan masyarakat merupakan pendekatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Program Kota Tanpa Kumuh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan permukiman kumuh. Pemberdayaan ekonomi lokal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tingkat kelurahan yang

dikembangkan Program Kota Tanpa Kumuh dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas dan akses ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui strategi pengembangan kelembagaan dan kegiatan usaha Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui kegiatan Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).

Meskipun terjadi masalah deliniasi kawasan kumuh dan memiliki 2 kawasan prioritas, Kelurahan Balik Alam tetap mampu menyelesaikan 2 kawasan prioritas tersebut. Kelurahan Balik Alam mampu menekan tingkat kekumuhannya yang berada pada tingkat kumuh ringan menjadi tidak kumuh setelah dilaksanakan program Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2020. Keberhasilan program ini tidak hanya dari segi infrastruktur dasar melainkan juga dari kegiatan *livelihood*. Dengan suksesnya pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh yang berbasis *livelihood* di Kelurahan Balik Alam pada tahun 2020, Kelurahan Balik Alam ini tentunya dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan maupun desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 ?

3. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for*

the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.¹

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik.

a. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Oleh karena itu syarat utama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan ditularkan kepada personil yang tepat, akurat, dan dipahami.²

b. Sumber Daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam

¹ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014) . Hal 4.

² Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana , *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* . Bandung: Alfabeta, 2016. Hal 68.

implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan kewenangan.³

c. Disposisi

Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.⁴

d. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah membuat *Standar Operating Prosedures* (SOPs) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi.⁵

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menegaskan makna dari pada generalisasi.⁶

Lokasi Penelitian yang dipilih penulis adalah Kelurahan Balik Alam Alasannya karena Kelurahan Balik Alam adalah kelurahan yang menjadi tempat dilaksanakannya program Kota Tanpa Kumuh dan Kelurahan Balik Alam juga merupakan satu-satunya kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang mendapatkan BPM PPMK pada tahun 2020.

B. PEMBAHASAN

Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan memiliki 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Penyampaian informasi mengenai program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam sudah cukup baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Surasni selaku Asisten Korkot Mandiri Kotaku Bengkalis yang menyatakan:

“Penyampaian informasi mengenai program Kota Tanpa Kumuh ya sudah berjalan baik,

³ Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative. 2021. Hal 98.

⁴ Ibid, Hal 104

⁵ Agustino, Leo. Op Cit, Hal 158

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* . (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm 1

awalnya itu di tingkat Provinsi, lalu ditingkat Kabupaten, maka dari itu saya koordinasi dengan Bapeda, Perkim lalu ke kecamatan, kemudian disampaikan kepada pelaksana program di tingkat kelurahan yaitu Lurah, BKM, dan KSM. Ini dilakukan agar Lurah, BKM, dan KSM dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan. Sehingga tujuan dan sasaran program KOTAKU yang berbasis livelihood di Kelurahan Balik Alam dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas penghidupan masyarakat di kawasan permukiman kumuh.” (Hasil Wawancara Pada 7 Juli 2021)

Kejelasan informasi dalam program Kota Tanpa Kumuh sudah cukup jelas, mereka sudah mengetahui kewajiban masing-masing dalam menjalankan program Kota Tanpa Kumuh. Mereka sebagai pengawas dan pelaksana akan menjalankannya sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Surasni selaku Asisten Korkot Mandiri Kotaku Bengkalis yang menyatakan:

“Setiap pihak yang terlibat dalam program Kota Tanpa Kumuh sudah melaksanakan kewajibannya baik itu Lurah, Fasilitator Kelurahan, BKM dan KSM karena sudah memiliki tupoksi masing-masing” (Hasil Wawancara Pada 7 Juli 2021)

Konsistensi perintah dan arahan dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat kelurahan

sudah konsisten, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Surasni selaku Asisten Korkot Mandiri Kotaku Bengkalis yang menyatakan:

“Sosialisasi program Kota Tanpa Kumuh ditingkat provinsi, kabupaten kemudian ditingkat kelurahan oleh fasilitator kelurahan sudah konsisten karena informasi yang disampaikan sudah berdasarkan dengan ketentuan pelaksanaan program.” (Hasil Wawancara Pada 3 September 2021)

2. Sumber Daya

Keberhasilan suatu program tentunya tidak lepas dari sumber daya yang berkompeten didalamnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas dan sumber daya kewenangan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam sudah mencukupi, memadai dan berkompeten sehingga program ini dapat berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Fitrianita Ekaputri, S.Sos selaku Lurah Balik Alam.

“Anggota BKM dan KSM sudah mencukupi karena BKM dan KSM akan mencari orang-orang yang berkompeten sesuai dengan kebutuhannya.” (Hasil Wawancara Pada 1 September 2021)

Sumber daya anggaran sudah mencukupi untuk mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Safrijal selaku ketua BKM Serasi

Kelurahan Balik Alam yang menyatakan: *“Dana untuk program kotaku ini sudah cukup, karena sudah menghasilkan banyak perubahan yang baik untuk masyarakat seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase, pembuatan sumur bor, serta booth untuk berjualan bagi masyarakat”*. (Hasil Wawancara Pada 30 Agustus 2021)

Sumber daya peralatan sudah cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Safrijal selaku ketua BKM Serasi Kelurahan Balik Alam yang menyatakan:

“Untuk fasilitas ruang kantor sudah memadai, faskel sudah memiliki sekretariat sendiri, sementara BKM menggunakan rumah yang dijadikan sebagai basecamp. Hal ini dirasa sudah memadai.” “Untuk lahan sebagai tempat pembuatan booth sudah tercukupi. Dimana lahan ini merupakan lahan milik masyarakat yang dikontrak selama 15 tahun, setelah 15 tahun booth ini akan menjadi kepemilikan pribadi masyarakat.” (Hasil Wawancara Pada 22 Juni 2021)

Sumber daya kewenangan dalam program Kota Tanpa Kumuh sudah relevan dan terarah sebagaimana yang dilihat oleh peneliti saat melakukan wawancara dan melihat langsung dilapangan bahwa lurah, BKM, KSM dan Fasilitator Kelurahan sudah memahami tanggung jawabnya dengan baik sehingga program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam dapat terlaksana.

3. Disposisi

Dalam program Kota Tanpa Kumuh, BKM merupakan anggota pimpinan kolektif masyarakat yang dipilih dari hasil musyawarah masyarakat berdasarkan kriteria kemanusiaan (yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil) yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. BKM sebagai pelaksana program sudah mengetahui dan memiliki kemampuan serta kemauan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Safrijal selaku ketua BKM Serasi Kelurahan Balik Alam yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah menjadi koordinator PNPM sejak tahun 2009 dan berlanjut sampai adanya program Kota Tanpa Kumuh sekarang. Jadi saya sudah sangat pahamla dengan program ini, meskipun dalam program ini BKM memang tidak ada bayarannya tapi saya tetap menjalankan tugas ini karena tanggungjawab yang sudah dilimpahkan ke saya.” (Hasil Wawancara Pada 18 Juni 2021)

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penelitian ini memiliki dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi.

Pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam pada tahun 2020 sudah sesuai dengan Prosedur Operational Standar (POS)

dan sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam buku Prosedur Operational Standar (POS) yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2020. Prosedur Operational Standar (POS) dibuat sebagai pegangan bagi pelaku program dalam penyelenggaraan infrastruktur berskala lingkungan, yang bertujuan memberikan petunjuk dalam perencanaan teknis, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum di kawasan permukiman guna memenuhi ketentuan teknis dan administrasi kegiatan sesuai dengan persyaratan kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang telah ditetapkan program. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Safrijal selaku Ketua BKM Serasi Kelurahan Balik Alam yang menyatakan:

“kan dalam program Kota Tanpa Kumuh ini sudah ada prosedur operasi standarnya, jadi pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan POS yang ada. Untuk kewenangannya pun sudah diatur jelas disana.” (Hasil Wawancara Pada 18 Juni 2021)

Untuk pembagian tugas dan penyebaran tanggungjawab masing-masing pelaku dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam sudah baik dikarenakan semuanya sudah melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Surasni Selaku Asisten Korkot Mandiri

KOTAKU Bengkalis yang menyatakan:

“untuk tanggungjawab masing-masing, pekerjaan sudah dikerjakan oleh masing-masing sesuai dengan bidangnya. Ya seperti Lurah, BKM, TIPP, KSM dan KPP itu sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab mereka masing-masing.” (Hasil Wawancara Pada 03 September 2021).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang sudah berjalan dengan baik dan efektif melalui adanya kelancaran penyampaian program, kejelasan penyampaian program dan konsistensi perintah antara Lurah, BKM, fasilitator kelurahan, KSM serta masyarakat. Dari variabel sumber daya, sumber daya manusia sudah mencukupi, memadai dan berkompeten karena ditunjang oleh pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan, ketersediaan dana untuk program Kota Tanpa Kumuh juga sudah memadai karena sudah cukup untuk melaksanakan pembangunan, kemudian sumber daya peralatan sudah memadai untuk operasionalisasi program Kota Tanpa Kumuh, lalu sumber daya kewenangan sudah cukup baik dan relevan sesuai dengan tujuan program. Disposisi para pelaksana

sudah memiliki kemauan yang kuat dapat terlihat dari kehadiran para pelaksana dalam rapat yang dilakukan. Struktur birokrasi yang mengatur pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam tahun 2020 sangat jelas mekanisme dan sistemnya karena sudah sesuai dengan Prosedur Operational Standar (POS) infrastruktur skala lingkungan. Serta pembagian tugas dan penyebaran tanggungjawab masing-masing pelaku dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Balik Alam sudah baik dikarenakan semuanya sudah melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Saran

1. Perlunya perhatian yang lebih terhadap para pelaksana program seperti BKM dan KSM dengan pemberian insentif karena para pelaksana program ini menjadi tulang punggung yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
2. Diharapkan bagi masyarakat Kelurahan Balik Alam untuk lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh ini serta memelihara hasil kegiatan program seperti jalan, drainase, dapur produksi, dan booth.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta1
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alamsyah, Kamal. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Bungin, Burhan. (2015). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Media Group
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava media
- Marzuki. (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books
- Purwantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (ed:1). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik: Tujuan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant

- Sugiyono, (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative
- Yulianto, Kadji. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press
- Artikel Ilmiah**
- Almas Zuhrya. *Peranan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Sebagai Media Pendidikan Sosial Untuk Meningkatkan Keberdayaan Ekonomi*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2017
- Arrum Cahya Hasanah. *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Medan Johor Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2018
- Bella Makruffi Fitriana. 2018. *Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017*. JOM FISIP. Vol. 5 edisi 11 Juli – Desember 2018
- Hafidzita Eka Puri Irvan. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru*. JOM FISIP. Vol. 5 No. 1 – April 2018
- Sri Yuliani, Gusti Putri Dhini Rosyida. 2017. *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. Jurnal Wacana Publik. Vol 1, No.2, 2017
- Stevanie. *Efektifitas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia Kota Medan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019
- Peraturan perundang-undangan**
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun
2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun
2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Pembangunan
Berkelanjutan

Surat Edaran Direktorat Jenderal
Ciptakarya Nomor:
03/SE/DC/2020 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Padat Karya
Lampiran Kota Tanpa Kumuh

Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang
Penyelenggaraan Perumahan
dan Kawasan Permukiman*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20
Tahun 2020 Tentang
Perencanaan, Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh

Internet

<https://www.riau84.com/2021/03/dapur-produksi-program-kotaku.html?m=1> (Diakses pada
22 November 2021, pukul 19:39
WIB).